

PEDOMAN TEKNIS - KAMPANYE

2007

KPT 15 TAHUN 2007, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Bab IV Bagian Kedelapan Paragraf Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan dalam Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur kampanye;
 - bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan;
 - bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
 - bahwa ketentuan Pasal Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2007 tentang Oedoman tatacara kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis Tatacara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan LNRI Nomor 1106); UU Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4370); PP Nomor 9 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan LNRI Nomor 4370); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan LNRI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan LNRI Nomor 4480) dan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2007.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dengan tujuan untuk lebih mudah dalam memahami pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Pedoman Teknis disusun dengan sistematika :
 1. Umum;
 2. Tim, Jadwal dan Bentuk Kampanye;
 3. Dana Kampanye;
 4. Larangan Kampanye;
 5. Sanksi Pelanggaran Kampanye;
 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan;
 7. Ketentuan Lain;
 8. Penutup.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2007

- Lampiran 17 halaman